

**PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN RESERSEK RIMINAL
KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU TERHADAP
TINDAKPIDANA *HUMAN TRAFFICKING*
DI WILAYAH KOTA PEKANBARU**

Oleh: Simon Andrew

Pembimbing 1 :Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing 2 :Ledy Diana, SH.,MH

Alamat : Jalan Penghijauan Nomor 9

Email : simonandrew04@yahoo.co.id

ABSTRACT

At this timethere are much human trafficking cases at Pekanbaru City. There's much ways for the human trafficking doer to do their crime. This causes trouble for the society, because that kind of crime makes the society lose their trust to each other even for their closest relatives. Anyone can become the victims of human trafficking, men, women, rich people, poor people, old and even the young people and can be happened everytime and everywhere. According to the writer's data from his research at Police Department of Pekanbaru City which research at 2014 and 2015 started from December 11th 2014 LP/K/1511/XII/2014/RESKRIM as its report number that The Police Department of Pekanbaru City got a report that there is human trafficking case by AA as his initials. Second case happened at October 3rd 2015 with LP/K/1114/X/2015/RESKRIM as its reports number that the Police Department of Pekanbaru City got a report from the human trafficking victim which escaped from the human trafficking doer by DN as his initials.

The problems discussed are the First, how enforcement by the police against the crime of human trafficking. Second, what are the factors that cause the crime human tarfficking in Pekanbaru Police.

The method used is empirical research, another term is sociological research is also called field research and descriptive research. In collecting the data, the type of data used in this study are primary data and secondary data, ie directly through written records and interviews with the Chief of Unit IV of the Criminal Investigation Police Pekanbaru, Act No. 21 of 2007 concerning the eradication of human trafficking. The data analysis was done qualitatively and conclusions drawn deductively.

From the results of research by the author that enforcement by the police has not done well because still have a human trafficking crime shrouded in Pekanbaru city.

Keywords: Crime –Human Trafficking –

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar nomor empat di dunia, dengan jumlah penduduk sekitar 255.993.674 jiwa dengan luas wilayah 1.904.569 km².¹ Besarnya jumlah penduduk di Indonesia sering membuat terjadinya gesekan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan baik secara ekonomi maupun sosial hal tersebut membuat setiap individu melakukan berbagai cara baik yang positif dan negatif. Kepentingan tersebut membuat beberapa individu menghalalkan berbagai cara untuk memenuhinya, ada yang memenuhi kebutuhannya dengan cara melanggar hukum yang berlaku ataupun dengan cara melakukan kejahatan. pada siapa saja, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua dan muda. Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional, dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus tindak kriminal perdagangan manusia semakin canggih. Tindak Pidana perdagangan manusia bukan tindak kejahatan biasa (*extra ordinary*), terorganis (*organized*) dan lintas negara (*transnational*),

sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime (TOC)*.² Akhir-akhir ini sering terjadi perdagangan manusia (*human trafficking*) di Kota Pekanbaru. Tidak jarang pelaku tindak pidana *human trafficking* melakukan apa saja, untuk melakukan kejahatannya. Hal ini menimbulkan keresahaan pada masyarakat, karena dimanapun mereka berada mereka memiliki rasa tidak percaya pada siapapun orang didekat mereka. Kejahatan *human trafficking* dapat terjadi dan dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Menurut data yang diperoleh penulis dari penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang terjadi pada tahun 2014 dan 2015 yaitu Pada tanggal 11 Desember 2014 dengan nomor laporan LP/K/1511/XII/2014/RESKRIM Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menerima laporan adanya tindak pidana *human trafficking* yang dilakukan inisial AA. Korban yang berasal dari Bogor, Tangerang, Lampung dan Baturaja ini dijanjikan pekerjaan sebagai pramusaji, buruh pabrik, penjaga toko, pelayan, dan pembantu rumah tanggadi Kota Pekanbaru melalui media sosial sebagai alat komunikasi untuk menjebak para korbannya. Pelaku dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang No.21 Tahun 2007

¹<http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-di-dunia/> diakses pada 3Maret 2016

²Supriyadi Widodo Eddyono, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM-Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2005, hlm. 2-3.

Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang. Korban dari kasus ini berjumlah 8 orang. Kasus yang kedua terjadi Pada tanggal 3 Oktober 2015 dengan nomor laporan LP/K/1114/X/2015/RESKRIM Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menerima laporan dari korban tindak pidana *human trafficking* yang melarikan diri dari pelaku tindak pidana *human trafficking* yang berinisial DN. Para korban yang berasal dari Banten ini menjadi korban tindak pidana *human trafficking* di kota Pekanbaru. Modus yang digunakan oleh pelaku adalah menjadikan korban sebagai teman lalu menawarkan mereka pekerjaan dengan gaji yang besar di Kota Pekanbaru. Dari tindak pidana yang dilakukuan oleh DN sebagai pelaku, maka pelaku dijerat dengan Pasal 12 Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³Dari data di atas, terlihat adanya kasus tindak pidana *human trafficking* di Kota Pekanbaru pada tahun 2014 dan tahun 2015. Namun berdasarkan wawancara dengan pihak penyidik Brigadir Didi Herfiandi bahwa kasus tindak pidana *human trafficking* masih banyak terjadi di Kota Pekanbaru, namun tidak banyak kasus tindak pidana *human trafficking* yang muncul ke permukaan.

³sumber : Data Statistik BagianUnit IV Judisila Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, 19 Februari 2016.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk diteliti dan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul :***“Penyidikan Oleh Satuan Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Wilayah Kota Pekanbaru”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Oleh Satuan Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Terhadap Tindak Pidana *Human Trafficking* Di Wilayah Kota Pekanbaru ?
2. Apakah Penyebab terjadinya Tindak Pidana *Human Trafficking* Di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana *human trafficking* di Kota Pekanbaru oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana *human trafficking* di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan pemahaman khususnya kepada penulis dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana tindak pidana *human trafficking*

- yang terjadi di Kota Pekanbaru.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menyadarkan masyarakat umum tentang tindak pidana *human trafficking* yang terjadi di lingkungan mereka khususnya di Kota Pekanbaru.
 - c. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁴

2. Teori Penagakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasi hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu

⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Rajagrafindo, Jakarta, 2005, hlm 5.

penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antar *das sollen* dan *das sein*.⁶ Penelitian hukum maksudnya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba menggambarkan hukum sebagai suatu kontrol sosial yang berkaitan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial.⁸

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian tersebut dilakukan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dimana penyelidikan terhadap tindak pidana *human trafficking* itu terjadi, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

⁶ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pusaka Yustisia, Yogyakarta:2012, hlm. 82.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm. 35.

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta: 2003, hlm. 76.

Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
2. Kepala Unit IV Judisila Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
3. Tersangka.
4. Korban .

b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau bagian yang mewakili populasi. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode sensus dan metode *purposive sampling*, metode sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel sedangkan metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampling dengan pertimbangan tertentu.⁹

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari informasi langsung dari responden dengan cara wawancara dari aparat penegak hukum khususnya dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Dumai, Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Dumai yang menangani kasus penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal.

b. Data Skunder

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari *ensiklopedia* dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

b) Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara

⁹ Nico Ngani *Op.cit.*, hlm. 34.

penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Ada beberapa istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam Bahasa Indonesia, diantaranya adalah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana dan pelanggaran pidana. Namun, istilah yang paling populer dipakai adalah istilah tindak pidana.

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.¹⁰ Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana larangannya ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹¹

¹⁰ Jur Andi Hamzah, *terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta; hlm 164.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT, Bina Aksara, 1985, hlm 54.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur Subjektif dan unsur Objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹²

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat, dan;
3. Keadaan (*omstandigheid*)

3. Syarat-Syarat Tindak Pidana

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana adalah sebagai berikut:¹³

- a. Harus ada suatu perbuatan.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat diperanggungkan
- d. Harus berlawanan dengan hukum.
- e. Harus bersedia ancaman hukumnya.

B. Tindak Pidana *Human Trafficking*

1. Pengertian Tindak Pidana *Human Trafficking*

Tindak Pidana adalah perekruta, pengiriman, pemindahan, penampungan,

¹² Laden Marpaung, *Asaa-Teori-praktik Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hlm 9.

¹³ Abdoel Djamali, *Op.cit*, hlm 175.

atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.¹⁴ Eksploitasi adalah Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.¹⁵

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana *Human Trafficking*

Menurut Farhan ada beberapa bentuk tindak pidana *human trafficking*, sebagai berikut :¹⁶

1. Pekerja Migran Gelap, terbagi menjadi dua

yaitu Pekerja Migran Internal dan Pekerja Migran Internasional

2. Pekerja Anak
3. Perdagangan Anak Melalui Adopsi (Pengangkatan Anak)
4. Pernikahan atau Pengantin Pesanan
5. Implantasi Organ

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawanti dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha menyelesaikan hukum sebagaimana, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang

¹⁴Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, USAID, Jakarta 2003, hlm. 287.

¹⁵Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁶Farhana, *Op.Cit*, hlm. 32.

dilanggar itu supaya bisa ditegakkan kembali.¹⁷

2. Faktor-faktor Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:¹⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri yakni dibatasi pada Undang-Undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Undang-Undang.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm 115 .

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm 8.

A. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil.¹⁹

B. Kota Pekanbaru Sebagai Ibukota Provinsi Riau

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian

¹⁹<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2016.

Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

C. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Pada wilayah Kota Pekanbaru dinaungi oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 11 Pekanbaru. Saat ini Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dipimpin oleh Bapak Kombes Pol Drs Aries Syarief Hidayat MM. Dalam penelitian yang penulis teliti tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Human Trafficking*, yang dilakukan oleh Unit IDIK IV (JUDISILA). Kanit JUDISILA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah Bapak IPTU Abd. Rahim.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap Tindak Pidana *Human Trafficking* di Wilayah Kota Pekanbaru

Perdagangan orang merupakan masalah yang

menjadi perhatian luas di seluruh dunia. Maraknya issue perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi keluar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan.

Kurang pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.²⁰ Perdagangan orang terkait erat dengan kriminalitas transnasional yang merendahkan martabat bangsa dan negara mempermalukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim dan dijual kembali.

Di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian diatur dalam BAB III mengenai tugas dan wewenang kepolisian yaitu:²¹

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegak hukum sering disalah artikan, seakan-akan hanya bergerak dibidang hukum pidana atau hanya dibidang repressif. Istilah penegakan

²⁰Sulistiyowati irianto dkk, *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedar Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 23.

²¹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

hukum disini meliputi, baik represif maupun preventif.²² Sedangkan menurut Sudarto memberi arti penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) ataupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potintie*).

berdasarkan wawancara dengan pihak penyidik Brigadir Didi Herfiandi bahwa kasus tindak pidana *human trafficking* masih banyak terjadi di Kota Pekanbaru, namun tidak banyak kasus tindak pidana *human trafficking* yang muncul ke permukaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya laporan dari masyarakat atau kurangnya pengaduan masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dilingkungan atau sekitar mereka. Masyarakat lebih cenderung menutupi atau tidak mau tahu dengan apa yang terjadi disekitar mereka, mereka juga takut hal-hal yang akan terjadi jika mereka mengadukan tindak pidana atau kejahatan yang terjadi disekitar mereka. Tindak pidana *human trafficking* ibarat fenomena gunung es karena sangat sedikit yang terungkap ke permukaan, sehingga semua pihak harus waspada dan bekerjasama untuk mencegah terjadinya tindak pidana

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta; 2006, hlm 134.

human trafficking.²³ Dalam mengatasi tindak pidana perdagangan manusia di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, telah banyak cara yang dilakukan yang mana upaya-upaya yang dilakukan itu dapat dibagi kedalam dua garis besar, yakni upaya preventif dan upaya represif.²⁴

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat Polresta Pekanbaru dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan manusia dan gangguan pada umumnya, antara lain sebagai berikut :

1. Upaya Preventif (Upaya Pencegahan)
 - a. Melaksanakan Patroli.
 - b. Dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat).
 - c. Mengadakan Penyuluhan.
2. Upaya Represif (Upaya Penanggulangan)

Adapun upaya-upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada saat penyidikan sebagai berikut :

- a. Perlindungan terhadap korban.
- b. Mengungkapkan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku dan

²³ Ismail Ginting, *Kebijakan Pemerintah Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Skripsi, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2015, hlm. 5.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Brigadir. Didi Herfiandi, SE., penyidik Polresta Pekanbaru, Hari Kamis Tanggal 16 Juni 2016, jam 09.30 wib di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

orang-orang yang terlibat dalam proses rekrutmen dan eksploitasi.

- c. Menyita keuntungan yang diperoleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.
- d. Menyita barang bukti seperti handphone pelaku atau korban.
- e. Menutup tempat usaha pelaku yang dijadikan tempat perdagangan orang.

Apabila ditempat kejadian perdagangan orang ditemukan berkas-berkas atau barang yang tertinggal dan merupakan alat bukti selanjutnya pihak Polresta akan mencari pelakunya jika belum tertangkap, tetapi jika pelaku sudah tertangkap maka pihak Polresta akan melakukan penyidikan terhadap pelaku sesuai dengan Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pelaku tindak perdagangan orang yang telah tertangkap akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, untuk menyiapkan hasil interogasi secara tertulis dari tersangka dan mengumpulkan barang bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, serta kelengkapan barang lainnya sebagai syarat untuk dapat menyerahkan ke pengadilan.

Dalam melaksanakan tugasnya, pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru memiliki hambatan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan. Beberapa hambatan

yang dialami oleh pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, sebagai berikut :²⁵

- a. Domisili para korban yang tidak tetap atau domisili para korban yang berpindah-pindah.
- b. Para korban dalam memberikan keterangan tidak kooperatif terkesan menutupi perbuatan para pelaku tindak perdagangan orang.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan pihak penyidik atau pihak kepolisian dalam mengatasi hambatan yang dialami saat melakukan penyidikan, sebagai berikut :

- a. Penyidik menerapkan wajib lapor kepada para korban, untuk mempermudah jalannya proses penyidikan, setiap hari senin dan kamis sampai waktu yang ditentukan oleh penyidik.
- b. Bila ada korban yang terkesan menutupi kesalahan pelaku tindak pidana perdagangan orang, penyidik memberikan penjelasan serta pengarahan kepada para korban terhadap dampak hukum yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana perdagangan orang.

. Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, bahwa Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

²⁵ Wawancara dengan Bapak Brigadir. Didi Herfiandi, SE., penyidik Polresta Pekanbaru, Hari Kamis Tanggal 16 Juni 2016, jam 09.30 wib di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

mengalami beberapa hambatan dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang, sebagai berikut:²⁶

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di sekitar masyarakat.
- b. Domisili para korban tindak pidana perdagangan orang yang tidak menetap menghambat proses penyidikan.
- c. Keterangan para korban yang seakan-akan menutupi kesalahan pelaku karena takut memberikan informasi.
- d. Sulitnya mendapatkan keterangan atau informasi dari para saksi yang melihat kejadian karena adanya rasa takut.
- e. Modus operandi para pelaku tindak pidana perdagangan orang yang sangat terorganisir yang membuat sulitnya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

B. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana *Human Trafficking* di Kota Pekanbaru

Perdagangan orang atau *human trafficking* menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan Orang adalah

tindakan perekerutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²⁷

Perdagangan orang merupakan suatu kejahatan yang keji terhadap hak asasi manusia (HAM), karena mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, untuk tidak disiksa dan untuk tidak diperbudak.²⁸ *Human trafficking* atau perdagangan orang merupakan bentuk dari perbudakan modern, dimana para korban tindak pidana perdagangan orang tidak lagi memiliki kebebasan dalam kehidupannya.

Menurut para ahli hukum, banyak faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, adanya kemiskinan dan ketidakmakmuran yang ada di Indonesia, adanya kekerasan dalam rumah tangga, ketidakpedulian orang tua terhadap anak, pendidikan yang

²⁶ wawancara dengan Bapak Iptu ABD. Rahim, Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 16 Juni 2016, jam 09.30, di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

²⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²⁸ Farhana, *Op.cit.*, hlm. 128

rendah. Menurut Farhana, ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yaitu :²⁹

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Ekologis
3. Faktor Sosialis Budaya
4. Ketidaksetaraan Gender
5. Faktor Penegakan Hukum
6. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dengan anggota Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, tentang penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kota Pekanbaru. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi membuat para pelaku tindak pidana perdagangan orang tetap melakukan tindak pidana perdagangan orang, sulitnya mencari mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup membuat para pelaku tindak pidana perdagangan orang tetap melakukan kejahatannya meskipun mereka mengetahui adanya peraturan atau undang-undang yang akan menjerat mereka jika mereka tertangkap.

b. Faktor Pendidikan

Kurangnya pendidikan para korban tindak pidana perdagangan orang, membuat mereka mudah ditipu dan dijebak oleh para pelaku

tindak perdagangan orang, kurangnya informasi dan pendidikan para korban tindak pidana perdagangan orang yang mencari pekerjaan di kota, membuat para pelaku dengan mudah menipu dan menjebak para korbannya.

c. Kurangnya Kepedulian Masyarakat

Kurangnya kepedulian masyarakat yang tidak mau melaporkan tindak kriminal atau kejahatan yang terjadi di sekitar mereka membuat sulitnya memberantas tindak pidana perdagangan orang di kota Pekanbaru, serta adanya rasa takut atau ancaman yang dilakukan para pelaku tindak pidana perdagangan orang kepada siapa saja yang melaporkan kejahatan mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru yaitu melakukan upaya preventif (tindakan pencegahan) seperti melakukan penyuluhan, patroli rutin, dan menempatkan polisi yang tidak berpakaian dinas di tengah masyarakat dan upaya represif (tindakan penanggulangan) seperti menyelesaikan kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi, melakukan tindak penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang terjadi,

²⁹ Farhana, *Op.cit*, hlm. 50.

- penyerahan berkas, tersangka, dan barang bukti ke Kejaksaan Negri Pekanbaru, memberikan perlindungan terhadap saksi ataupun korban tindak pidana perdagangan orang. Penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tentang tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik atau kurang efektif ini dapat dilihat dari data-data yang diperoleh atau dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan baik itu yang terselubung maupun tidak. Masih adanya tindak perdagangan orang yang belum terbongkar di Kota Pekanbaru membuat penegakan hukum terutama upaya preventif (tindakan pencegahan) belum terlaksana secara efektif atau tidak terlaksana dengan baik
2. Dari data yang didapat peneliti selama melakukan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab utama yang membuat terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang ada di Kota Pekanbaru adalah faktor ekonomi yang membuat para pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak memperdulikan adanya akibat yang mereka terima karena telah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Lemahnya kesadaran hukum dimasyarakat membuat sulitnya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dan adanya rasa ketidakpedulian masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi di lingkungan atau sekitarnya membuat sulitnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan data-data yang diperoleh oleh penulis saat melakukan penelitian, maka penulis menyarankan :

1. Kepada pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang bertindak sebagai penegak hukum, pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru seharusnya lebih aktif dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang ada di Kota Pekanbaru, terutama dalam upaya preventif (tindakan pencegahan).
2. Instansi terkait yang memiliki wewenang dalam menangani tindak pidana perdagangan orang, atau memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam menyelesaikan, melindungi para korban dan membantu pihak kepolisian dalam penyelesaian kasus tindak perdagangan orang lebih berperan aktif dan menjalin kerjasama yang baik agar tindak perdagangan orang tidak terjadi lagi di Kota Pekanbaru.
3. Kepada masyarakat Kota Pekanbaru lebih aktif atau meningkatkan kepedulian terhadap sekitarnya atau lingkungannya, jika melihat atau mengetahui adanya tindak pidana atau kejahatan yang terjadi segera melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib atau pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2013, *terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati, dkk, 2005, *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedar Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marpaung, Laden, 2005, *Asas-Teori-praktik Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pusaka Yustisia, Yogyakarta.
- Rosenberg, Ruth, 2003, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, USAID, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Rajagrafindo, Jakarta
- _____, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.
- Widodo Eddyono, Supriyadi, 2005, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM-Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Skripsi

Ismail Ginting, *Kebijakan Pemerintah Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Universitas Sumatra Utara, 2015

Website

<http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-di-dunia/> diakses pada 3 Maret 2016

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2016.